



Kecamatan Cibitung

Jl. Selang angka no. 1 17520 082210355243

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Cibitung

Pelayanan Akta Jual Beli Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat AJB asal/ bukti kepemilikan awal
2. SPPT
3. Fotokopi KK dan E-KTP Penjual dan Pembeli
4. Surat keterangan tidak sengketa
5. Surat keterangan beda luas (jika terdapat perbedaan luas) berdasar hasil ukur BPN
6. Surat keterangan kepemilikan tanah dari kepala desa
7. Lampirkan bukti dasar kepemilikan (AJB, Leter C, Sertifikat, dan Dasar yang diakui lainnya)
8. Bukti pelunasan BPHTB, SSP, dan PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Cibitung

Jl. Selang nangka no. 1 17520 082210355243

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Cibitung

Image not found or type unknown



1. Persyaratan tersebut dapat diperoleh di Desa/ Kelurahan, Pemohon menghadap ke pengelola PPATS Kecamatan Cibitung
2. Pengelola PPATS melakukan survey lokasi dan membayar biaya pengurusan berkas sebesar 1i harga transaksi
3. Pengelola PPATS melakukan survey lokasi dan membayar biaya pengurusan berkas sebesar 1i harga transaksi
4. Penginputan berkas dilakukan oleh pengelola PPATS
5. Setelah data di input, data dikembalikan kepada pemohon, untuk selanjutnya ditandatangani oleh pihak terkait (penjual, saksi dan pembeli)
6. Setelah lengkap dikembalikan lagi ke pengelola PPATS untuk ditanda tangani oleh PPATS
7. Pengambilan akta jual beli

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Cibitung

Jl. Selang angka no. 1 17520 082210355243

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Cibitung

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya pembuatan Akta Jual Beli 1i harga transaksi yang berlaku

Produk Pelayanan

1. Akta jual beli yang telah dilegalisasi

Pengaduan Layanan

Loket Pengaduan dan Sp4n Lapor